Implikasi Efisiensi Anggaran Pada Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Gratis Masyarakat Miskin di Sumatera Barat

[1]Rahmat Ramadhan, [2]Khairani, [3]Syofiarti
[1,2,3]Universitas Andalas
Korespondensi : rahmat.rz469926@gmail.com

Abstrak

Bantuan hukum gratis merupakan wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara atas persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan bantuan hukum gratis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat serta implikasi kebijakan efisiensi anggaran pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap masyarakat tidak mampu. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat serta Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum dilaksanakan melalui kerja sama antara Kantor Wilayah dan Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi serta terakreditasi. Kantor Wilayah berperan sebagai regulator, fasilitator, pengawas, pembina, dan pengelola anggaran, sedangkan layanan diberikan langsung oleh Organisasi Bantuan Hukum. Efisiensi anggaran menurunkan jumlah perkara yang dapat dibiayai, menghambat penggantian biaya, dan membatasi jangkauan layanan. Kebijakan tersebut juga menggeser sebagian beban pembiayaan negara kepada Organisasi Bantuan Hukum, advokat, bahkan penerima bantuan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus diterapkan dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, proporsionalitas, keberlanjutan pelayanan, dan perlindungan hak masyarakat tidak mampu agar akses terhadap keadilan tetap terjamin secara efektif dan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat secara konsisten, optimal, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Efisiensi Anggaran, Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Tidak Mampu, Organisasi Bantuan Hukum*

Abstract

Free legal aid represents the fulfillment of citizens' constitutional rights to equality before the law and access to justice. This study examines the provision of free legal aid by the Regional Office of the Ministry of Law of West Sumatra Province and the implications of budget efficiency following Presidential Instruction Number 1 of 2025 for disadvantaged communities. It applies an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Data were collected through library research, review of legislation, and interviews with the Regional Office and accredited Legal Aid Organizations, then analyzed qualitatively. The findings show that legal aid is delivered through cooperation between the Regional Office and verified and accredited Legal Aid Organizations. The Regional Office acts as regulator, facilitator, supervisor, mentor, and budget manager, while direct services are provided by Legal Aid Organizations. Budget efficiency reduces the number of cases that can be funded, disrupts reimbursement mechanisms, and limits service coverage. It also shifts part of the state's financial responsibility to Legal Aid Organizations, advocates, and even aid recipients. Therefore, budget efficiency should not merely mean expenditure reduction, but must uphold justice, proportionality, service continuity, and protection of disadvantaged people's rights to ensure effective and equitable access to justice.

Keyword: *Free Legal Aid, Budget Efficiency, Disadvantaged Members of the Public*

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum gratis merupakan salah satu perwujudan nyata dari akses terhadap keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional tersebut berarti negara wajib menghilangkan hambatan yang bersifat sosio-ekonomi bagi warga negara dalam memperoleh keadilan, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan (Wieringa dan Nursyahbani, 2022).

Bantuan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang menempatkan bantuan hukum bukan sebagai belas kasihan negara, melainkan jasa hukum cuma-cuma yang menjadi hak konstitusional warga negara sekaligus kewajiban negara. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum serta menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan elemen fundamental negara hukum modern yang menuntut negara memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang memadai agar kesetaraan benar-benar tercapai (Asshiddiqie, 2023). Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dananya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedudukan anggaran sebagai basis pendanaan bantuan hukum menjadi persoalan tersendiri ketika pemerintah menempuh kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran pada dasarnya bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan upaya menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa menimbulkan penurunan yang tidak proporsional terhadap output, kualitas, jangkauan, dan keberlanjutan pelayanan publik. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menempatkan asas efisiensi bersama dengan asas ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, dan patut, sehingga efisiensi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga rasa keadilan (Mardiasmo, 2018).

Instruksi Presiden sebagai instrumen pengarahan internal Presiden kepada jajaran eksekutif tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun pelaksanaannya dapat melahirkan tindakan administrasi yang berdampak langsung terhadap warga (Salsabil, Munazih, dan Widadi, 2025). Ketika kebijakan efisiensi diterapkan tanpa memperhitungkan kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum, negara dapat dianggap gagal memenuhi prinsip negara hukum substantif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai teks, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang melayani masyarakat, khususnya masyarakat lemah (Rahardjo, 2021).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat berperan sentral sebagai koordinator dan penyalur dana bantuan hukum yang bersumber dari APBN kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Sumatera Barat. Data menunjukkan alokasi anggaran bantuan hukum di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebesar Rp664.640.000,00 dengan realisasi 90% untuk 145 perkara, meningkat menjadi sekitar Rp1,07 miliar pada tahun 2023, dan Rp1.034.710.000,00 pada tahun 2024, sebelum akhirnya mengalami penajaman akibat kebijakan efisiensi pada tahun 2025 dan 2026. Kondisi ini

menjadikan Kanwil Kemenkum Sumatera Barat studi kasus yang relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat memengaruhi implementasi hak konstitusional di daerah.

Penelitian terdahulu umumnya membahas bantuan hukum dari sudut peran advokat dan negara (Taufik, 2014), tanggung jawab negara terhadap fakir miskin (Ramdan, 2014; Saputra, 2018), maupun kebijakan efisiensi anggaran sektor publik secara umum (Biswan dan Grafitanti, 2021; Parhusip, 2016). Artikel ini berbeda karena menautkan secara langsung antara kebijakan efisiensi anggaran nasional dengan pemenuhan hak bantuan hukum gratis pada tingkat kantor wilayah, dengan menelusuri bagaimana kewajiban afirmatif negara berhadapan dengan keterbatasan fiskal di lapangan. Dua persoalan yang dibahas adalah pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum gratis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pemenuhan hak tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini meneliti efektivitas suatu aturan hukum dalam kenyataan masyarakat dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membandingkannya dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (Soekanto dan Mamudji, 2006). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berlaku efektif dan berdampak terhadap penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Sumatera Barat.

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan fenomena dan fakta hukum secara sistematis, tetapi juga menganalisis makna dan hubungan antarunsur tersebut secara ilmiah (Irwansyah, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Bidang Layanan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat serta pengurus Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, yaitu Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat (Paham Sumbar), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar, dan OBH Erik Sepria Esa. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ditunjang bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel nonprobabilitas yang memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian (Moleong, 2017). Informan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu unsur regulator dan pengelola anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat, serta unsur pelaksana pemberi bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang mengalami langsung dampak penajaman anggaran. Data yang terkumpul diolah melalui pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan pendapat ahli untuk menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Gratis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat

a. Kedudukan Kantor Wilayah sebagai Regulator, Fasilitator, dan Pengelola Anggaran

Pemenuhan hak atas bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menempatkan bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin akses terhadap keadilan. Pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan pendampingan perkara secara langsung, melainkan menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, pengawas, dan pengelola anggaran, sedangkan pelayanan litigasi dan nonlitigasi dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Hasil wawancara dengan Cece Ernas, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Divisi Pembinaan Hukum, menunjukkan bahwa fungsi Kanwil meliputi verifikasi dan akreditasi OBH, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, pengelolaan dan verifikasi pencairan anggaran melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM), serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan model kemitraan administratif, di mana negara menetapkan norma, menyediakan anggaran, mengendalikan mutu, dan melakukan pengawasan, sedangkan OBH menjadi pelaksana langsung yang menerima permohonan, mendampingi penerima bantuan hukum, menangani perkara, dan menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana. Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, pembagian fungsi tersebut harus dipahami sebagai desain kelembagaan untuk mendistribusikan sumber daya hukum kepada kelompok yang paling kurang beruntung, sehingga keberhasilannya tidak cukup dinilai dari tertibnya administrasi, melainkan dari kemampuan sistem memastikan masyarakat miskin benar-benar memperoleh bantuan ketika menghadapi masalah hukum (Rawls, 1971).

Ditinjau melalui teori Money Follows Function, fungsi verifikasi, pengawasan, pengelolaan anggaran, dan penyuluhan hukum pada Kanwil merupakan rangkaian fungsi publik yang mendukung pemenuhan hak bantuan hukum, sehingga pembagian fungsi tersebut harus diikuti dengan pembiayaan yang sesuai pada setiap tahapan. Verifikasi dan akreditasi OBH dilakukan setiap tiga tahun sesuai syarat dalam Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sekadar menyerahkan pelaksanaan bantuan hukum kepada lembaga masyarakat, tetapi tetap memikul tanggung jawab menyediakan pembiayaan, menetapkan standar, dan melakukan pengawasan.

b. Sebaran Organisasi Bantuan Hukum dan Alokasi Anggaran

Terdapat 16 Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi dan terakreditasi yang bermitra dengan Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, di antaranya Erik Sepria Esa (Kabupaten Agam), Fiat Justitia Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar), Lembaga Bantuan Hukum Wira Sartika (Kota Payakumbuh), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sumbar, dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Dharmasraya, dengan tingkat akreditasi bervariasi dari A sampai C. Sebaran OBH tersebut masih menunjukkan konsentrasi di Kota Padang dan sekitarnya, sehingga akreditasi memang memenuhi fungsi pengendalian mutu, tetapi belum sepenuhnya memenuhi fungsi pemerataan akses bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat layanan.

Alokasi anggaran bantuan hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat mengalami perubahan signifikan pada rentang tahun 2024 sampai 2026. Total anggaran meningkat dari Rp1.034.710.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp1.145.438.000,00 pada tahun 2025, kemudian turun menjadi Rp616.520.000,00 pada tahun 2026 akibat kebijakan penajaman anggaran. Besaran biaya bantuan hukum litigasi yang

diberikan negara juga dinilai belum mencerminkan kebutuhan riil penanganan perkara di lapangan, karena tarif dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 sebesar Rp5.000.000,00 per perkara sampai tingkat pertama dan Rp8.000.000,00 apabila perkara berlanjut sampai peninjauan kembali, belum mengakomodasi biaya pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan transportasi, terutama untuk perkara perdata.

2. Implikasi Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Gratis

a. Penyesuaian Anggaran dan Kesenjangan Pembiayaan Perkara

Sejak tahun 2025, pelaksanaan program bantuan hukum menghadapi tantangan baru akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kementerian Hukum melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-PR.01.04-51 memerintahkan Kanwil melakukan penajaman anggaran secara proporsional terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang capaian realisasinya masih rendah. Dokumen Penyampaian Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2025 mencatat efisiensi belanja Kementerian Hukum mencapai Rp2.283.394.000.000,00 atau 45,07% dari total pagu, dengan Kanwil Sumatera Barat mengalami efisiensi sebesar Rp5.679.477.000,00 dari pagu awal Rp18.638.041.000,00, sehingga berpotensi memengaruhi ruang gerak kelembagaan Kanwil dalam menjalankan program bantuan hukum.

Ditinjau melalui teori Money Follows Function, analisis efisiensi harus dimulai dari fungsi yang wajib dilaksanakan, kemudian menelusuri apakah anggaran tersedia secara cukup, proporsional, dan tepat waktu untuk menopang fungsi tersebut. Hasil wawancara dengan Erik Sepria Esa, Ketua OBH Erik Septria Esa, menunjukkan bahwa dari sekitar 40 perkara yang ditangani dalam setahun, hanya 16 perkara yang dapat direimbursement. Kondisi serupa dialami PBHI Wilayah Sumatera Barat, yang pada tahun 2024 menangani sekitar 40 perkara dengan hanya 30 perkara direimbursement, dan pada tahun 2025 menangani 35 perkara dengan hanya 21 perkara yang dapat dibiayai negara, sementara anggaran litigasi PBHI turun dari Rp80.000.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp60.000.000,00 pada tahun 2025 dan hanya Rp25.000.000,00 pada tahun 2026.

Fakta bahwa perkara tetap ditangani tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kebijakan anggaran telah berjalan efektif, karena layanan tetap berjalan akibat komitmen profesional dan subsidi internal OBH, bukan karena sistem anggaran telah membiayai seluruh hak yang seharusnya dijamin negara. Ditinjau dari teori keadilan Rawls, kondisi ini problematis karena risiko pembiayaan untuk memenuhi hak kelompok paling kurang beruntung justru dialihkan kepada lembaga dan advokat, sehingga keberlanjutan akses keadilan bergantung pada kesediaan OBH melakukan subsidi internal, bukan sepenuhnya ditopang oleh desain pembiayaan negara.

b. Ketidaktepatan Waktu, Pembatasan Jenis Perkara, dan Pergeseran Beban Biaya

Hasil wawancara dengan Fitri Yeni, Direktur OBH Paham Sumbar, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 anggaran awal yang diterima hanya Rp14.000.000,00, dan baru pada bulan Oktober terdapat addendum penambahan sebesar Rp46.000.000,00. Ketidaktepatan waktu pencairan tersebut memperbesar ketimpangan antara pencari keadilan yang mampu dan yang tidak mampu, karena penambahan anggaran pada akhir tahun tidak selalu efektif ketika perkara baru sudah sulit diproses dalam waktu yang tersisa. Dalam perspektif Money Follows Function, kecukupan nominal anggaran harus disertai ketepatan waktu, karena fungsi bantuan hukum berjalan sepanjang tahun mengikuti kebutuhan perkara masyarakat.

Efisiensi anggaran juga menimbulkan pembatasan jenis perkara yang dapat ditangani OBH. OBH Paham Sumbar cenderung dominan menerima perkara pidana, sementara perkara perdata diterima secara terbatas karena membutuhkan panjar perkara yang lebih besar, dan perkara tata usaha negara tidak dimasukkan dalam bantuan hukum. Kondisi ini menyimpang dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menempatkan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara dalam ruang lingkup bantuan hukum, sehingga anggaran secara faktual membatasi fungsi yang secara normatif tidak dibatasi.

Pada level kelembagaan Kanwil, keterangan Yunifar, Ketua Tim Posbakum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, menunjukkan bahwa anggaran bantuan hukum Kanwil sempat diblokir 30% pada awal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan, dan pada tahun 2026 mengalami penajaman dari pagu awal Rp900.000.000,00 menjadi pagu akhir Rp600.000.000,00. Ketika anggaran tidak mencukupi, sebagian perkara dijadikan perkara pro bono oleh advokat, dan dalam kondisi tertentu klien diminta menanggung biaya transportasi advokat apabila perkara berlanjut ke tingkat banding atau kasasi, sehingga prinsip bantuan hukum yang cuma-cuma menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Efisiensi anggaran yang didasarkan pada rendahnya realisasi historis juga perlu diuji dari unsur keadilan distribusi, karena OBH di wilayah perkotaan cenderung lebih mudah merealisasikan anggaran dibandingkan OBH di wilayah sulit yang menghadapi biaya transportasi dan akomodasi lebih besar (Setiyono, 2021). Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran bantuan hukum pada Kanwil Kemenkum Sumatera Barat belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan equality before the law, karena bantuan hukum merupakan jembatan konstitusional yang memungkinkan warga miskin berdiri cukup setara ketika berhadapan dengan prosedur hukum, dan jembatan itu melemah ketika dipersempit oleh kuota, keterlambatan, dan ketidakpastian pembiayaan (Octavianingsih dkk., 2025).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan dua kesimpulan berikut.

1. Pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum gratis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat merupakan wewenang dan kewajiban afirmatif negara yang bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Dalam praktiknya, Kanwil menerapkan model kemitraan administratif sebagai regulator, fasilitator, pengawas, dan pengelola anggaran melalui SIDBANKUM, sedangkan pemberian jasa hukum litigasi dan nonlitigasi dilakukan oleh 16 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi. Namun, pemenuhan hak tersebut belum berjalan optimal akibat kendala struktural, seperti ketimpangan sebaran geografis OBH yang menumpuk di Kota Padang, pembatasan anggaran perkara yang dapat direimbursement, serta ketidaksesuaian besaran tarif bantuan hukum dengan biaya riil penanganan perkara di lapangan.
2. Kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara administratif ditujukan untuk efisiensi fiskal, namun berbenturan secara normatif dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi bantuan hukum yang tetap menjadi kewajiban negara dengan dukungan anggaran yang berkurang, terlambat, atau tidak mencukupi beban pelayanan, sehingga memicu empat dampak konkret, yaitu berkurangnya jumlah perkara yang dapat dibiayai negara, munculnya kesenjangan pembiayaan yang mendorong penanganan perkara secara pro bono, pembatasan jenis perkara secara praktis yang menyimpang dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta munculnya potensi pembebanan biaya operasional kepada penerima bantuan hukum.

5. SARAN

1. Kementerian Hukum Republik Indonesia perlu menetapkan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sebagai pos belanja afirmatif (protected spending) yang dikecualikan dari kebijakan pemotongan proporsional secara generik, serta mengevaluasi dan merumuskan ulang standar biaya satuan bantuan hukum dengan memperhitungkan indeks kesulitan geografis dan biaya riil penanganan perkara.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun mekanisme redistribusi alokasi anggaran bantuan hukum berbasis kebutuhan riil dan kondisi wilayah kerja OBH, bukan semata-mata berdasarkan tingkat realisasi historis, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong alokasi APBD pendamping bantuan hukum sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
3. Organisasi Bantuan Hukum di Sumatera Barat disarankan meningkatkan sinergi antarlembaga bantuan hukum serta membangun jejaring dengan lembaga donor nonpemerintah, kampus, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asshiddiqie, J. (2023). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
[2] Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2*(1), 1–15.
[3] Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
[4] Irwansyah. (2023). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
[5] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Penerbit Andi.
[6] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
[7] Octavianingsih, Y., dkk. (2025). Analisis yuridis kebijakan efisiensi anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 3*(6), 1–14.
[8] Parhusip, B. (2016). Analisis implementasi *spending review* pada kementerian negara/lembaga tahun 2013–2015. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, 20*(3), 1–18.
[9] Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan masyarakat*. Nusa Media.
[10] Ramdan, A. (2014). Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin. *Jurnal Konstitusi, 11*(2), 234–235.
[11] Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
[12] Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
[13] Salsabil, H. H., Munazih, M., & Widadi, E. (2025). Instruksi Presiden dalam negara hukum: Kewenangan eksekutif atau pelebaran kekuasaan? *Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, 6*(1), 1–16.
[14] Saputra, R. (2018). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Konstitusi, 15*(1), 112–113.
[15] Setiyono, B. (2021). Dampak kebijakan *refocusing* anggaran terhadap kualitas pelayanan publik: Tinjauan hukum dan administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15*(2), 1–14.

[16] Simanjuntak, A. J. L. P. (2025). Tantangan dan strategi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Rio Law Jurnal, 1*(2), 1–12.
[17] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum* (Edisi revisi). UI-Press.
[18] Taufik, A. I. (2014). Sinergisitas peran dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3*(2), 1–15.
[19] Wieringa, S. E., Nursyahbani, dkk. (2022). *Rule of law in Indonesia: From the eyes of poor women and vulnerable groups*. LBH APIK.
[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[21] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
[22] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
[23] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
[24] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
[25] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025